

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari tentang *interaction, cooperation*, dan sebagainya. Interaksi ini dapat terjadi *interstate*, negara dengan individu, atau negara dengan kelompok yang melewati batas negara. George A. Lopez dan Michael S. Stohl mendefinisikan *International Relations* sebagai suatu aktivitas manusia di mana para individu, kelompok individu atau kelompok suatu bangsa/negara secara formal atau nonformal, berinteraksi dengan para individu atau kelompok dari negara lain (Ambarwati & Wijatmadja, 2016). *International Relations* diartikan sebagai studi tentang interaksi *interstate*, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah nasional, *international organization* (IGO), *non-governmental organization* (LSM), dan *multinational company* (MNC). Hubungan internasional biasanya disebut sebagai cabang dari ilmu politik (Jackson & Sorensen, 2016).

Persaingan yang semakin ketat antarnegara akan menimbulkan interaksi dan persaingan yang semakin kompleks antarnegara pasca *Cold War* yang secara langsung mengarah pada pengalihan isu-isu internasional termasuk *international security*. Peralihan isu keamanan dari *traditional security* ke *non-traditional security* diantaranya, yaitu ekonomi dan perdagangan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, keamanan energi, perdagangan manusia, terorisme dan pemberontakan, pemanasan global, dan sebagainya. Perkembangan isu diakibatkan

*globalization* dan semakin terbukanya *interaction* antarnegara dalam menanggulangi persoalan *economic, political, dan socio-cultural* (Winarno, 2014).

Salah satu isu *non-traditional security* yang menarik perhatian adalah kajian tentang isu-isu yang berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*). Menurut *Human Development Report 1994* yang dikeluarkan oleh UNDP, definisi keamanan manusia mencakup dua perspektif:

1. Keamanan manusia merupakan keamanan dari ancaman jangka panjang, seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan,
2. Keamanan manusia juga berarti adanya perlindungan atas pola kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di dalam rumah, pekerjaan, atau lingkungan masyarakat dari segala macam gangguan yang datang secara tiba-tiba dan menyakitkan (United Nations Development Programme, 1994).

*Human security* berhubungan dengan ancaman terhadap hak fundamental manusia dan merupakan bagian dari *human rights* (HAM). HAM adalah hak dasar dan mutlak yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Hak-hak ini berasal dari pemikiran moral manusia yang dibutuhkan guna melindungi harkat dan martabat manusia sebagai individu. Oleh karena itu, keberadaan mereka diakui tanpa memandang *gender, etnis, language, keyakinan, politik, kebangsaan, kekayaan, dan keturunan* atau kedudukan lain (Komnasham, n.d.). Keberadaan HAM dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap posisi manusia yang rentan. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi bahkan terhadap anak-anak. Permasalahan anak yang banyak terjadi diantaranya *child trafficking, child labour, child army, child prostitution* dan *street children*.

Istilah *child labour* biasanya diartikan sebagai pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak-anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental. Dalam hal ini, pekerjaan yang berbahaya terhadap psikologis, fisik, moral, dan/atau mengganggu sekolah anak-anak dengan merampas kesempatan mereka untuk pergi ke sekolah, memaksa mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya, atau meminta mereka untuk mencoba menggabungkan waktu sekolah dengan pekerjaannya yang berat dan lama. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak-anak yang diperbudak, dipisahkan dari keluarganya, menghadapi berbagai risiko dan penyakit, dan/atau tinggal di jalanan kota untuk mencari nafkah yang biasanya dilakukan oleh anak-anak usia dini. Anak-anak yang mengalami bentuk eksploitasi ekstrim dan minim akan pendidikan dasar, cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang buta huruf. Mereka juga berbeda secara fisik dan mental, dan mereka hampir tidak bisa lepas dari jerat kemiskinan sejak lahir atau berkontribusi pada pembangunan sosial (ILO, n.d.-g). Pekerja anak dianggap sebagai bentuk pelecehan dan eksploitasi anak terburuk. Konvensi Hak Anak (CRC) mendesak negara untuk mengambil tindakan efektif untuk memberantasnya. Pekerja anak merupakan masalah yang menyebar secara luas, terutama di negara berkembang. Pekerja anak melanggar hak-hak anak, seperti hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Penyebab terjadinya pekerja anak adalah kemiskinan sehingga memaksa orang tua untuk mempekerjakan anak-anaknya agar mendapatkan penghasilan tambahan untuk kehidupan sehari-hari (Naeem et al., 2011).

Di kawasan Asia angka pekerja anak tergolong tinggi, salah satunya adalah Pakistan. Pakistan adalah negara terpadat kelima di dunia dengan perkiraan

populasi 220,9 juta pada tahun 2020. Tingkat pertumbuhan penduduk Pakistan rata-rata 2,4 persen per tahun (Kemlu, n.d.). Pakistan adalah negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah. Agrikultur (pertanian) adalah sektor terpenting karena komitmen utama Pakistan untuk memenuhi kebutuhan populasinya yang berkembang pesat. Dengan meningkatnya populasi suatu negara, maka bertambah pula kebutuhan masyarakatnya. Sektor agrikultur menjadi tumpuan Pakistan dikarenakan banyaknya permintaan akan suatu produk pertanian sehingga banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan sektor tersebut. Mengingat kondisi Pakistan yang masih terbelakang dalam hal ekonomi dan pendidikan sehingga membuat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka. Kebanyakan anak di Pakistan ditemukan bekerja di sektor agrikultur. Sektor tersebut merupakan sektor utama yang mempekerjakan anak-anak (Kumbhar et al., 2018). Pekerja anak sangat memengaruhi kehidupan sosial, pertumbuhan psikologis dan fisik anak-anak. Tidak hanya itu, pekerja anak juga memengaruhi terhadap pendidikan anak dan membuat pekerja anak hidup dalam kondisi yang tidak aman. Pekerja anak di Pakistan semakin meluas bahkan di berbagai sektor. Menurut *Labour Force Survey 2017-2018*, lebih dari 13 juta anak di Pakistan terlibat dalam kegiatan pekerja anak dan banyak ditemukan di sektor pertanian. Sekitar 71 persen anak laki-laki di pedesaan bekerja di pertanian yang dibayar maupun tidak dibayar. Lebih dari 4 juta pekerja anak di sektor pertanian berusia di bawah 15 tahun.

Dewan Eksekutif UNICEF membuat skema pada tahun 1986 untuk membedakan antara pekerja anak dan tenaga kerja. Elemen kunci dari skema

tersebut adalah eksploitasi hak-hak anak, pekerjaan atau kegiatan apapun. Menurut skema ini, eksploitasi dapat disimpulkan dari kategori pekerjaan berikut:

1. 100 persen waktu yang digunakan untuk bekerja pada usia dini;
2. Bekerja dengan waktu yang lama;
3. Jenis pekerjaan yang paling mungkin menyebabkan ketidakamanan sosial, probabilitas sosial yang buruk, dan tekanan psikologis dan moral;
4. Hidup dan bekerja di jalanan yang penuh dengan risiko dan mengancam nyawa;
5. Upah yang sangat rendah untuk bekerja;
6. Diberikan tugas dengan tanggung jawab yang tinggi; dan
7. Sangat sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, membuat mereka mengesampingkan pertumbuhan sosial dan psikologis.

Pakistan memiliki penduduk berusia dini (anak-anak) dalam skala besar dan banyak dari mereka yang bekerja sebagai pekerja anak. Masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dukungan orang tua yang rendah, dan buta huruf telah mendorong anak untuk bekerja di sektor pertanian. Permasalahan terkait pekerja anak di sektor pertanian sangat serius dan kurang diperhatikan. Kebanyakan anak-anak di Pakistan bekerja di sektor pertanian karena untuk menambah penghasilan orang tuanya. Namun, kurangnya perhatian pemerintah membuat kondisi anak-anak pedesaan semakin rentan. Akibatnya, anak-anak menghadapi lingkungan yang keras dan menjadi sasaran untuk eksploitasi atas hak-hak dasar mereka secara berkelanjutan (Ibupoto et al., 2019).

Sektor pertanian Pakistan telah menjadi “pabrik keringat” di mana pekerja anak yang tidak terampil tunduk pada upah minim, lamanya jam kerja dan kondisi kerja yang berisiko. Pekerja anak terkadang memperjuangkan pendapatan yang lebih tinggi bagi keluarganya, bahkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak dan mengalami pelecehan di tempat kerja. Hal ini didorong oleh keterpaksaan, kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat pedesaan. Hasil ILO-IPEC (2014) menunjukkan bahwa pekerja anak di sektor pertanian menghadapi pelbagai masalah dan hukuman, seperti mental, fisik, dan pelecehan verbal. Anak-anak yang bekerja di ladang sering kali terisolasi selama beberapa jam tanpa pengawasan yang membuat mereka rentan menghadapi ancaman kekerasan oleh pemilik dan rekan kerjanya. Khan et al. (2013) menemukan bahwa anak-anak yang bekerja di pertanian biasanya menggunakan alat-alat, seperti tangga, pisau, cangkul dan alat lainnya, serta alat berat seperti mesin pengirik, traktor, mesin pemotong rumput, dan pipa untuk keperluan irigasi. Akibatnya, banyak pekerja anak yang mengalami cedera fisik. Yang paling umum adalah cedera di bagian lengan, tangan, patah tulang, kaki, luka-luka, dan pergelangan kaki. Cedera jari sangat umum terjadi pada pekerja anak di sektor pertanian (S. Ahmad et al., 2020).

Di negara-negara industri pada awal abad ke-20, tidak ada standar perlindungan bagi anak. Mereka bekerja dengan orang dewasa dalam kondisi tidak sehat dan tidak aman. Didorong oleh pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan perkembangan anak, orang-orang semakin sadar akan situasi mereka yang tidak adil, yang mendorong orang-orang untuk mengambil tindakan guna melindungi mereka dengan lebih baik. Pada abad yang lalu, telah terjadi perkembangan besar dalam standar internasional tentang hak-hak anak, namun

masih terdapat kesenjangan dalam realisasi cita-cita tersebut. *International Labour Organization* (ILO) selaku organisasi internasional yang berfokus dan sangat aktif dalam menangani permasalahan buruh di seluruh dunia termasuk pekerja anak mengadopsi Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum pada tahun 1973 dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada tahun 1999 yang menyerukan pelarangan segera dan penghapusan segala jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak (UNICEF, n.d.).

ILO merupakan badan PBB yang bergerak di bidang perburuhan. Tujuan utama ILO diantaranya untuk mempromosikan hak-hak sipil di lingkungan kerja, mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat, meningkatkan *social protection*, dan memperkuat *social dialogue* untuk menangani masalah yang berkenaan dengan pekerjaan. ILO menyatukan perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, dan pekerja untuk membuat program dan kebijakan secara bersama-sama. ILO berkewajiban untuk menyusun dan memantau *International Labour Standards*. ILO bekerja sama dengan 187 negara anggotanya yang salah satunya adalah Pakistan. ILO berusaha untuk memastikan bahwasanya standar-standar ketenagakerjaan tersebut dihargai prinsip dan praktiknya (ILO, 2007a).

Pakistan telah menjadi negara anggota penting dan aktif ILO sejak didirikan pada tahun 1947. Perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja Pakistan telah terpilih sebagai Anggota Badan Pengurus ILO selama bertahun-tahun. Kantor ILO didirikan di Pakistan pada tahun 1970. Kantor tersebut awalnya berlokasi di

Karachi dan kemudian dipindahkan ke Islamabad ketika menjadi ibu kota negara. Pakistan juga telah meratifikasi Konvensi ILO yang merupakan standar hukum internasional yang relevan terkait dengan pekerja anak, yaitu Konvensi ILO No. 138 (1973) dan Konvensi ILO No. 182 (1999). Konvensi ILO ini menjadi kerangka acuan yang diperlukan terkait permasalahan pekerja anak.

Konvensi ILO No. 138 mewakili usia minimum internasional yang paling menyeluruh. Konvensi tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk menetapkan usia minimum untuk bekerja setidaknya 15 tahun dan bagi pekerjaan berbahaya adalah 18 tahun (16 tahun dalam kondisi tertentu). Konvensi ini mensyaratkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar. Konvensi ILO No. 182 melengkapi Konvensi ILO No. 138 dengan menekankan bahwa segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memerlukan tindakan khusus dan menyerukan bahwa negara-negara anggota untuk segera bertindak guna memastikan bahwa pekerja anak dalam bentuk apapun dilarang dan dihapuskan (I. Ahmad, 2017).

Sejak tahun 1994, ILO telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pekerja anak di Pakistan melalui Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak / *International Programme of The Elimination of Child Labour* (IPEC). IPEC adalah program kerja sama teknis terbesar ILO khusus untuk menangani permasalahan pekerja anak. Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk menghapuskan pekerja anak secara bertahap dengan memperkuat kemampuan negara-negara anggota dalam mengatasi permasalahan pekerja anak dan mempromosikan kampanye global untuk memerangi pekerja anak (ILO, n.d.-1).

Selain itu, dalam kerangka Program Negara Pekerjaan yang Layak Ketiga di Pakistan / *Pakistan Decent Work Country Programme III* (DWCP III), ILO juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Pakistan, organisasi pengusaha dan pekerja dalam menghapuskan pekerja anak dalam bentuk terburuknya dan pekerja terikat di perekonomian pedesaan. DWCP III diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan masalah pekerja anak dan tenaga kerja terikat dalam kebijakan dan strategi federal dan provinsi (ILO, n.d.-e).

Permasalahan pekerja anak telah menjadi isu global. Munculnya isu keamanan non-tradisional yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat internasional untuk lebih memperhatikan isu kemanusiaan yang dianggap telah melanggar HAM dan hak anak. Kondisi terburuk pekerja anak dapat ditemukan di negara berkembang, salah satunya di Pakistan. Badan PBB yang fokus dalam penanganan terkait masalah perburuhan di dunia termasuk pekerja anak adalah ILO. Hal tersebut membuat ILO turut mengambil peran dalam membantu meminimalisir permasalahan pekerja anak di Pakistan melalui beberapa program terkait pekerja anak yang dibuat oleh ILO.

Berdasarkan pemaparan mengenai pekerja anak di atas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan pekerja anak dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peran International Labour Organization (ILO) dalam Mengatasi Permasalahan Pekerja Anak Pada Sektor Agrikultur di Pakistan.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana komitmen ILO dalam menangani masalah pekerja anak?
2. Bagaimana permasalahan pekerja anak di Pakistan khususnya pada sektor agrikultur?
3. Bagaimana program ILO dalam upaya mengatasi permasalahan pekerja anak pada sektor agrikultur di Pakistan?

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan yang akan diteliti dikarenakan luasnya permasalahan terkait pekerja anak di Pakistan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan lebih menitikberatkan kepada peran ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Pakistan pada sektor agrikultur dari tahun 2016 sampai 2020.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan berdasarkan identifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu: **“Bagaimana implementasi program ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak pada sektor agrikultur di Pakistan.”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana komitmen ILO dalam menangani masalah pekerja anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan pekerja anak di Pakistan khususnya pada sektor agrikultur.
3. Untuk mengetahui keterlibatan peran ILO melalui programnya dalam mengatasi masalah pekerja anak di Pakistan pada sektor agrikultur.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama kuliah dan sebagai prasyarat untuk menempuh ujian sarjana Program Strata-1 (S1) Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai permasalahan pekerja anak di Pakistan yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi anak

dan bagaimana peranan ILO dalam membantu mengatasi permasalahan pekerja anak di Pakistan tersebut.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengkaji permasalahan terkait pekerja anak dan bagaimana peran suatu organisasi internasional dalam menangani permasalahan tersebut.